



**PENETAPAN**

Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Mochtar**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 17 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wirausaha, Alamat Borong Bilalang, RT/RW-001/001, Desa/Kelurahan Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 29 Nopember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm pada tanggal 5 Desember 2023, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Mochtar melangsungkan Perkawinan dengan Perempuan Syahrini pada tanggal 4 Juni 2005 Sesuai Kutipan Akta Nikah No. 236/02/VII/2005 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa dari Perkawinan Mochtar dengan Syahrini tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak kandung masing-masing sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm



1. Farika Humaira Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 9 Desember 2008 di Sungguminasa (15 Tahun);
2. Aqsa Safira Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 5 Agustus 2010 di Borongbilalang (13 Tahun);
3. Kartika Ardani Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 30 Juli 2015 di Sungguminasa (8 Tahun);
4. Noer Aiman Mochtar, Anak Laki-laki, lahir tanggal 15 September 2019 di Makassar ( 4 Tahun);

- Bahwa istri Pemohon Syahrini meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian No. 7306-KM-09032023-0008. Dengan demikian maka keluarga almarhumah Syahrini yaitu suami yang sah bernama Mochtar dimohonkan menjadi WALI ayah dari anaknya untuk menjaminkan sertifikat miliknya untuk pengambilan pinjaman uang di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance).
- Bahwa Pemohon memiliki tanah seluas 444 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh empat meter persegi), Sertipikat Hak Milik No. 00560 yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk pengambilan dana di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan sertifikat tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya serta biaya sekolah anak- anak Pemohon.
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna untuk pengambilan dana atau pinjaman di Pembiayaan (Federal Internasional Finance) dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan seluas 444 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh empat meter persegi) Sertipikat hak milik No. 00560 yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm



Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : Farika Humaira Mochtar, anak perempuan, lahir pada tanggal 9 Desember 2008 di Sungguminasa (15 Tahun), Aqsa Safira Mochtar, anak perempuan, lahir pada tanggal 5 Agustus 2010 di Borongbilalang (13 tahun), Kartika Ardani Mochtar, anak perempuan, lahir tanggal 30 Juli 2015 di Sungguminasa (8 Tahun), Noer Aiman Mochtar, Anak Laki-laki, lahir tanggal 15 September 2019 di Makassar (4tahun), Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8741/IST/CS/2011, memberi izin kepada Pemohon dan anak Pemohon guna untuk pengambilan dana atau pinjaman di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan seluas 444 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh empat meter persegi), Sertipikat Hak milik No. 00560 yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7371021710720003 atas nama MOCHTAR, **diberi tanda P – 1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7371021807220001 tertanggal 9 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga MOCHTAR, **diberi tanda P – 2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 236/02/VII/2005 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, **diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 7306-KM-09032023-0008, **diberi tanda P-4;**



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11982/IST/CS/2012 atas nama FARIKA HUMAIRA MOCHTAR lahir di Sungguminasa tanggal 9 Desember 2008, **diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11983/IST/CS/2012 atas nama ASQA SAFIRA MOCHTAR lahir di Sungguminasa tanggal 5 Agustus 2010 **diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-30122017-4349 atas nama KARTIKA ARDANI MOCHTAR lahir di Sungguminasa tanggal 30 Juli 2015 **diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-30052020-0050 atas nama NOER AIMAN MOCHTAR lahir di Makassar tanggal 15 September 2019 **diberi tanda P-8;**
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00560 atas tanah seluas 444 m2 (empat ratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Mochtar, Farika Humaira Mochtar, Asqa Safira Mochtar, Kartika Ardani Mochtar, Noer Aiman Mochtar, **diberi tanda P-9;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan **2 (dua) orang saksi** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **RINI AULIA RAHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses penjaminan Sertifikat Hak Milik untuk pengambilan dana pinjaman di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm



Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas tanah dan bangunan.

- Bahwa Pemohon Mochtar melangsungkan Perkawinan dengan Perempuan Syahrini pada tanggal 4 Juni 2005 dan dari perkawinan Mochtar dengan Syahrini tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak kandung yaitu Farika Humaira Mochta umur 15 tahun, Aqsa Safira Mochtar umur 13 tahun, Kartika Ardani Mochtar umur 8 tahun dan Noer Aiman Mochtar umur 4 tahun;
- Bahwa istri Pemohon Syahrini meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 di rumah karena sakit ;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang telah bersertifikat atas dasar Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk pengambilan dana di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan sertifikat tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya serta biaya sekolah anak- anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ir. Mursalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses penjaminan Sertifikat Hak Milik untuk pengambilan dana pinjaman di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas tanah dan bangunan;
- Bahwa Pemohon Mochtar melangsungkan Perkawinan dengan Perempuan Syahrini pada tanggal 4 Juni 2005 dan dari perkawinan Mochtar dengan Syahrini tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm



kandung yaitu Farika Humaira Mochta umur 15 tahun, Aqsa Safira Mochtar umur 13 tahun, Kartika Ardani Mochtar, umur 8 tahun dan Noer Aiman Mochtar umur 4 tahun;

- Bahwa istri Pemohon Syahruni meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 di rumah karena sakit ;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang telah bersertifikat atas dasar Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk pengambilan dana di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan sertifikat tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya serta biaya sekolah anak- anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,*

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm*





*Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);*

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Borong Bilalang, RT/RW-001/001, Desa/Kelurahan Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan demikian, tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah, agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali yang sah bagi anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses peminjaman dana di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00560 yang terletak di Desa Bungeajaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas tanah dan bangunan seluas 444 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Mochtar, Farika Humaira Mochtar, Asqa Safira Mochtar, Kartika Ardani Mochtar, Noer Aiman Mochtar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan membahas tentang masalah perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka Perwalian anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua*"  
Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm



*yang masih hidup, sejauh orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;*

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa anak-anak Pemohon yaitu yang bernama Farika Humaira Mochtar, perempuan, lahir pada tanggal 9 Desember 2008 di Sungguminasa (umur 15 tahun); Aqsa Safira Mochtar, perempuan, lahir pada tanggal 5 Agustus 2010 di Borongbilalang (umur 13 tahun); Kartika Ardani Mochtar, perempuan, lahir pada tanggal 30 Juli 2015 di Sungguminasa ( umur 8 tahun); Noer Aiman Mochtar, laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2019 di Makassar ( umur 4 tahun), secara hukum belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun, sehingga konsekuensi hukumnya anak-anak tersebut belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum (*vide* Pasal 330 KUHPdata);

Menimbang, bahwa ISTRI Pemohon yang bernama SYAHRUNI telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diajukan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari Farika Humaira Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 9 Desember 2008 di Sungguminasa (15 Tahun), Aqsa Safira Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 5 Agustus 2010 di Borongbilalang (13 Tahun);, Kartika Ardani Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 30 Juli 2015 di Sungguminasa (8Tahun), Noer Aiman Mochtar, Anak Laki-laki, lahir tanggal 15 September 2019 di Makassar ( 4 Tahun) dan merupakan suami yang sah dari Almarhumah SYAHRUNI, selama ini yang bertanggungjawab memelihara dan menafkahi anak-anak tersebut adalah Pemohon serta Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang Wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm*





kandungnya tersebut yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali, maka Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengelolaan harta benda dari anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak (menjual), dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (*vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dari Pemohon dalam permohonannya dan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil peminjaman dana di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00560 yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas tanah dan bangunan seluas 444 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Mochtar, Farika Humaira Mochtar, Asqa Safira Mochtar, Kartika Ardani Mochtar, Noer Aiman Mochtar adalah untuk kelangsungan hidup dan kepentingan Pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, R.bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Farika Humaira Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 9 Desember 2008 di Sungguminasa (15 Tahun), Aqsa Safira Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 5 Agustus 2010 di Borongbilalang (13 Tahun), Kartika Ardani Mochtar, Anak Perempuan, Lahir tanggal 30 Juli 2015 di Sungguminasa (8 Tahun), Noer Aiman Mochtar, Anak Laki-laki, lahir tanggal 15 September 2019 di Makassar ( 4 Tahun) masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak kandungnya tersebut untuk melakukan tindakan hukum guna pengambilan dana peminjaman di Pembiayaan FIF (Federal Internasional Finance) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00560 yang terletak di Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas tanah dan bangunan seluas 444 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Mochtar, Farika Humaira Mochtar, Asqa Safira Mochtar, Kartika Ardani Mochtar, Noer Aiman Mochtar
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh kami **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Septiawati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Sgm



**Septiawati., S.H.**

**Ristanti Rahim, S.H., M.H.**

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	100.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
Total		Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)